

RUANG LINGKUP

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI JAMBI

Ruang Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencakup koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat Provinsi, yang meliputi tiga tahapan bencana: prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Kegiatan ini meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan pasca bencana.

BPBD Provinsi Jambi juga berfungsi menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan teknis ke tingkat kabupaten/kota, serta mengkoordinasikan sumber daya untuk penanganan bencana di wilayahnya.